

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Bank Central Asia Tbk ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

- Hari/Tanggal : Rabu, 12 Maret 2025
- Tempat : Menara BCA, Grand Indonesia
Jalan M.H. Thamrin No.1
Jakarta 10310
- Waktu : 10.35 s.d 13.06 WIB
- Mekanisme : Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yaitu *Electronic General Meeting System KSEI* ("eASY.KSEI").
- Acara :
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
 3. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
 4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2025 serta tantiem untuk tahun buku 2024 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
 5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
 6. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/sementara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; dan
 7. Persetujuan atas perubahan *Recovery Plan* Perseroan.

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Rapat ini, yakni:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Tuan Insinyur Djohan Emir Setijoso
Komisaris	:	Tuan Tonny Kusnadi
Komisaris Independen	:	Tuan Cyrilus Harinowo
Komisaris Independen	:	Tuan Doktor Insinyur Raden Pardede
Komisaris Independen	:	Tuan Sumantri Slamet

Direksi

Presiden Direktur	:	Tuan Jahja Setiaatmadja
Wakil Presiden Direktur	:	Tuan Armand Wahyudi Hartono
Wakil Presiden Direktur	:	Tuan Gregory Hendra Lembong
Direktur	:	Tuan Tan Ho Hien/Subur atau dipanggil Subur Tan
Direktur	:	Tuan Rudy Susanto
Direktur (yang juga merupakan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan)	:	Nyonya Lianawaty Suwono
Direktur	:	Tuan Santoso
Direktur	:	Nona Vera Eve Lim
Direktur	:	Tuan Haryanto Tiara Budiman
Direktur	:	Tuan Frengky Chandra Kusuma
Direktur	:	Tuan John Kosasih
Direktur	:	Tuan Antonius Widodo Mulyono

Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Tuan Tonny Kusnadi selaku Komisaris Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 109.345.603.429 (seratus sembilan miliar tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga ribu empat ratus dua puluh sembilan) saham atau 88,7005% (delapan puluh delapan koma tujuh nol nol lima persen) dari 123.275.050.000 (seratus dua puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh lima juta lima puluh ribu) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Mata Acara Pertama:

Terdapat pertanyaan dari 5 (lima) pemegang saham.

Mata Acara Kedua:

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mata Acara Ketiga:

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mata Acara Keempat:

Terdapat pertanyaan dari 1 (satu) pemegang saham.

Mata Acara Kelima:

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mata Acara Keenam:

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mata Acara Ketujuh:

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Penghitungan suara dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelengaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020") serta Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham mempunyai hak untuk memberikan suara SETUJU, suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN terhadap setiap mata acara Perseroan;
3. Keputusan atas usul yang diajukan dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat;
4. Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020, suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara;
5. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik memberikan pilihan suaranya melalui layar E-Meeting Hall pada aplikasi eASY.KSEI;
6. Apabila pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik tidak memberikan pilihan suara hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka mereka dianggap memberikan suara ABSTAIN terhadap usul yang diajukan untuk mata acara yang bersangkutan;
7. Pemegang saham yang telah memberikan suaranya sebelum Rapat dimulai melalui aplikasi eASY.KSEI dan pemegang saham atau kuasanya yang telah melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat akan dianggap sah menghadiri Rapat walaupun tidak mengikuti jalannya Rapat sampai akhir karena alasan apapun;
8. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik yang TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan, diminta oleh Pimpinan Rapat untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat. Bagi kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik berdasarkan kuasa dengan pilihan suara yang diberikan melalui aplikasi eASY.KSEI, suara yang akan dihitung adalah suara yang diberikan oleh pemegang saham melalui aplikasi eASY.KSEI, dengan demikian kuasa pemegang saham terkait tidak perlu mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat;
9. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik yang tidak mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan, dianggap menyetujui usul yang diajukan tanpa Pimpinan Rapat perlu meminta kepada para pemegang saham atau kuasanya tersebut untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju;
10. Selanjutnya suara yang diberikan oleh pemegang saham atau kuasanya baik secara fisik maupun elektronik tersebut akan dihitung oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen.

Hasil Keputusan

Dalam Rapat telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT BANK CENTRAL ASIA Tbk Nomor 86 tanggal 12 Maret 2025 yang dibuat oleh Christina Dwi Utami, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang pada intinya sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

Dalam Mata Acara Pertama terdapat pertanyaan dari 5 (lima) pemegang saham dan diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Pertama	108.564.834.438 (99,286%)	192.504.179 (0,176%)	588.264.812 (0,538%)

Dengan demikian Rapat memutuskan:

I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:

1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, firma anggota jaringan global PwC (selanjutnya disebut “**PwC Indonesia**”), sesuai dengan laporannya Nomor 00015/2.1457/AU.1/07/0222-1/1/I/2025 tanggal 22 Januari 2025 yang telah memberikan opini tanpa modifikasi, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2024; dan
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2024.

II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta dokumen pendukungnya.

Mata Acara Kedua:

Dalam Mata Acara Kedua tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Kedua	105.635.710.674 (96,607%)	3.217.896.855 (2,943%)	491.995.900 (0,450%)

Dengan demikian Rapat memutuskan:

I. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan yang telah diaudit oleh PwC Indonesia sebesar Rp54.836.305.084.208,00 (lima puluh empat triliun delapan ratus tiga puluh enam miliar tiga ratus lima juta delapan puluh empat ribu dua ratus delapan rupiah) (“**Laba Bersih 2024**”), sebagai berikut:

1. Sebesar Rp548.363.050.842,00 (lima ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh tiga juta lima puluh ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) disisihkan untuk dana cadangan.
2. Sebesar Rp36.982.515.000.000,00 (tiga puluh enam triliun sembilan ratus delapan puluh dua miliar lima ratus lima belas juta rupiah) atau sebesar Rp300,00 (tiga ratus rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, dimana jumlah dividen tunai tersebut sudah termasuk dividen interim sebesar Rp6.163.752.500.000,00 (enam triliun seratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah) per saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 11 Desember 2024 sehingga sisanya sebesar Rp30.818.762.500.000,00 (tiga puluh triliun delapan ratus delapan belas miliar tujuh ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau sebesar Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per saham.

Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- (i) sisa dividen untuk tahun buku 2024 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (*recording date*) yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- (ii) atas pembayaran sisa dividen tahun buku 2024, Perseroan akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
- (iii) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2024, antara lain (akan tetapi tidak terbatas):
 - (aa) menentukan tanggal pencatatan (*recording date*) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran sisa dividen tahun buku 2024; dan
 - (bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2024 dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan PT Bursa Efek Indonesia dimana saham Perseroan tercatat;

3. Sisa dari Laba Bersih 2024 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.
- II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir I angka 2 keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

Mata Acara Ketiga:

Dalam Mata Acara Ketiga tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Ketiga	99.418.312.941 (90,921%)	9.453.975.188 (8,646%)	473.315.300 (0,433%)

Dengan demikian Rapat memutuskan:

- I. Menerima pengunduran diri Tuan Insinyur DJOHAN EMIR SETIJOSO selaku Presiden Komisaris Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Juni 2025;
- II. Menyampaikan terima kasih serta menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tuan Insinyur DJOHAN EMIR SETIJOSO atas jasa-jasa dan kontribusi yang telah diberikan selama menjabat selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- III. Memberhentikan dengan hormat Tuan JAHJA SETIAATMADJA selaku Presiden Direktur Perseroan yang berlaku efektif jika dan sejak Presiden Direktur penggantinya telah efektif menjabat;
- IV. Menyampaikan terima kasih serta menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tuan JAHJA SETIAATMADJA atas jasa-jasa dan kontribusi yang telah diberikan selama menjabat selaku anggota Direksi Perseroan;
- V. Mengangkat Tuan JAHJA SETIAATMADJA selaku Presiden Komisaris Perseroan yang berlaku efektif pada tanggal yang ditentukan oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan/atau persyaratan yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan dengan ketentuan:
 1. Pengunduran diri Tuan Insinyur DJOHAN EMIR SETIJOSO selaku Presiden Komisaris Perseroan telah berlaku efektif; dan
 2. Perseroan telah menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan Tuan JAHJA SETIAATMADJA selaku Presiden Komisaris Perseroan; dan
 3. Presiden Direktur Perseroan penggantinya telah memenuhi ketentuan untuk dapat efektif menjabat;

dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan ketentuan apabila:

- a. pengangkatan Tuan JAHJA SETIAATMADJA selaku Presiden Komisaris Perseroan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
- b. pengangkatan Presiden Direktur Perseroan penggantinya tidak efektif karena alasan apapun juga;

maka pengangkatan Tuan JAHJA SETIAATMADJA selaku Presiden Komisaris Perseroan menjadi batal tanpa perlu pembatalan lagi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan Tuan JAHJA SETIAATMADJA akan tetap menjabat selaku Presiden Direktur Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).

VI. Mengangkat Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG selaku Presiden Direktur Perseroan yang berlaku efektif pada tanggal yang ditentukan oleh Perseroan dengan ketentuan:

1. Perseroan telah menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG selaku Presiden Direktur Perseroan; dan
2. Perseroan telah menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan Tuan JAHJA SETIAATMADJA selaku Presiden Komisaris Perseroan; dan
3. Perseroan telah menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan Wakil Presiden Direktur Perseroan penggantinya;

dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).

Apabila:

- a. pengangkatan Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG selaku Presiden Direktur Perseroan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
- b. pengangkatan Tuan JAHJA SETIAATMADJA selaku Presiden Komisaris Perseroan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
- c. pengangkatan Wakil Presiden Direktur Perseroan penggantinya tidak efektif karena alasan apapun juga;

maka pengangkatan Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG selaku Presiden Direktur Perseroan menjadi batal tanpa perlu pembatalan lagi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG akan tetap menjabat selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).

VII. Mengangkat Tuan JOHN KOSASIH selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan yang berlaku efektif pada tanggal yang ditentukan oleh Perseroan dengan ketentuan:

1. Perseroan telah menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan Tuan JOHN KOSASIH selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan; dan
2. Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG telah memenuhi ketentuan untuk dapat efektif menjabat selaku Presiden Direktur Perseroan;

dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).

Apabila:

- a. pengangkatan Tuan JOHN KOSASIH selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
- b. pengangkatan Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG selaku Presiden Direktur Perseroan tidak efektif karena alasan apapun juga;

maka pengangkatan Tuan JOHN KOSASIH selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan menjadi batal tanpa perlu pembatalan lagi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan Tuan JOHN KOSASIH akan tetap menjabat selaku Direktur Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).

- VIII. Mengangkat Tuan HENDRA TANUMIHARDJA selaku Direktur Perseroan yang berlaku efektif pada tanggal yang ditentukan oleh Perseroan dengan ketentuan:
1. Perseroan telah menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan Tuan HENDRA TANUMIHARDJA selaku Direktur Perseroan; dan
 2. Tuan JOHN KOSASIH telah memenuhi ketentuan untuk dapat efektif menjabat selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan;

dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).

Apabila:

- a. pengangkatan Tuan HENDRA TANUMIHARDJA selaku Direktur Perseroan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan ; atau
- b. pengangkatan Tuan JOHN KOSASIH selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan tidak efektif karena alasan apapun juga;

maka pengangkatan Tuan HENDRA TANUMIHARDJA selaku Direktur Perseroan menjadi batal tanpa perlu pembatalan lagi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

- IX. Memberikan kuasa kepada Perseroan untuk menentukan tanggal efektif pengangkatan Tuan JAHJA SETIAATMADJA selaku Presiden Komisaris Perseroan, Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG selaku Presiden Direktur Perseroan, Tuan JOHN KOSASIH selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan, dan Tuan HENDRA TANUMIHARDJA selaku Direktur Perseroan dengan memperhatikan ketentuan pengangkatannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam butir V, VI, VII, dan VIII keputusan ini.
- X. Menegaskan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan setelah pengunduran diri Tuan Insinyur DJOHAN EMIR SETIJOSO selaku Presiden Komisaris Perseroan berlaku efektif, dan seluruh pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diusulkan telah efektif menjabat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris : Tuan JAHJA SETIAATMADJA;
Komisaris : Tuan TONNY KUSNADI;
Komisaris Independen : Tuan CYRILLUS HARINOWO;
Komisaris Independen : Tuan Doktor Insinyur RADEN PARDEDE;
Komisaris Independen : Tuan SUMANTRI SLAMET;

Direksi

- Presiden Direktur : Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG;
Wakil Presiden Direktur : Tuan ARMAND WAHYUDI HARTONO;
Wakil Presiden Direktur : Tuan JOHN KOSASIH;

Direktur : Tuan TAN HO HIEN/SUBUR atau dipanggil SUBUR TAN;
 Direktur : Tuan RUDY SUSANTO;
 Direktur (yang juga merupakan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan) : Nyonya LIANAWATY SUWONO;
 Direktur : Tuan SANTOSO;
 Direktur : Nona VERA EVE LIM;
 Direktur : Tuan HARYANTO TIARA BUDIMAN;
 Direktur : Tuan FRENGKY CHANDRA KUSUMA;
 Direktur : Tuan ANTONIUS WIDODO MULYONO;
 Direktur : Tuan HENDRA TANUMIHARDJA

dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sejak waktunya anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut.

- XI. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi Perseroan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan.
- XII. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- XIII. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir IX, XI, dan XII keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

Mata Acara Keempat:

Dalam Mata Acara Keempat terdapat pertanyaan dari 1 (satu) pemegang saham dan diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Keempat	98.091.599.868 (89,708%)	10.729.701.957 (9,813%)	524.301.604 (0,479%)

Dengan demikian Rapat memutuskan:

- I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan jenis dan/atau besarnya gaji, tunjangan dan/atau fasilitas untuk para anggota Direksi yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2025, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;
- II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, untuk menentukan jenis dan/atau besarnya honorarium, tunjangan, fasilitas, dan/atau kompensasi lainnya untuk para anggota

Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2025, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris, yang mana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;

- III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini untuk menetapkan besarnya tantiem serta pembagiannya kepada masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024, termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran tantiem tersebut dengan mempertimbangkan kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024 dengan total nilai tantiem berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris yang mana usulan tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
- IV. Besarnya gaji atau honorarium, tunjangan, dan/atau fasilitas yang akan diberikan oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2025, serta besarnya tantiem yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024, akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2025.
- V. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir I, II dan III keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

Mata Acara Kelima:

Dalam Mata Acara Kelima tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Kelima	108.868.237.629 (99,563%)	4.074.700 (0,004%)	473.291.100 (0,433%)

Dengan demikian Rapat memutuskan:

- I. Menunjuk PwC Indonesia sebagai Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit atau memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- II. Menunjuk Bapak Eddy Rintis yang merupakan Akuntan Publik yang tergabung dalam PwC Indonesia dan merupakan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit atau memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
- III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal PwC Indonesia karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atau pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
 2. Menunjuk Akuntan Publik pengganti yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam hal Bapak Eddy Rintis karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atau pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; dan
 3. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut;
dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- IV. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir III keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

Mata Acara Keenam:

Dalam Mata Acara Keenam tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Keenam	105.635.724.374 (96,607%)	3.217.896.955 (2,943%)	491.982.100 (0,450%)

Dengan demikian Rapat memutuskan:

- I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris, jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan mempertimbangkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menetapkan dan membayar dividen sementara/interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan, untuk memenuhi Pasal 72 UUPT, apabila dividen sementara/interim tersebut akan dibagikan, maka pembagian tersebut harus dilakukan kepada para pemegang saham sebelum berakhirnya tahun buku 2025, termasuk menentukan bentuk, besarnya dan cara pembayaran dividen sementara/interim tersebut;
- II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir I keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

Mata Acara Ketujuh:

Dalam Mata Acara Ketujuh tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Ketujuh	105.556.705.856 (96,535%)	3.286.486.717 (3,006%)	502.410.856 (0,459%)

Dengan demikian Rapat memutuskan:

Menyetujui perubahan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) Perseroan, sebagaimana termuat dalam Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2025 yang telah dicatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-15/PB.3/2024 tanggal 24 Desember 2024 perihal Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2025.

Jakarta, 12 Maret 2025
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
DIREKSI